

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi selain dengan alternatif penyelesaian suatu perkara secara non-litigasi di Indonesia.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan perantara keadilan. Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Penegasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas/ merdeka dari pihak *non judicial*.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan terdapat empat lingkungan Peradilan di bawahnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dan sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

¹ Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 1.

² Pasal 24 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³ Zainal Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h.48.

⁴ Pasal 24 A ayat (1) *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk memberi layanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama selaku pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi tersebut merupakan salah satu problem yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, masyarakat juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal dan kantor pengadilan agama, sedangkan mereka merupakan warga negara

yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi, Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).⁵

Pelayanan prima yang merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan publik adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh Negara terhadap masyarakat sebagai produk dari birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan peraturan perundangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Badan Peradilan di bawahnya dalam rangka memberikan pelayan prima bagi masyarakat berkomitmen memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu;

Untuk memberikan akses yang seluas luasnya bagi masyarakat tidak mampu, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menyelenggarakan kegiatan berupa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama adalah merupakan pemberian layanan kepada

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 2.

pencari keadilan yang berupa layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan.

Sidang di luar gedung (sidang keliling) sebagai sebuah wujud pelayanan prima dalam bidang pelayanan hukum dan keadilan diperuntukkan guna melayani masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi, transportasi, maupun sosial di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari kantor pengadilan.

Sidang di luar gedung merupakan salah satu program prioritas Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran hukum masyarakat. Dan karenanya keberhasilan sidang di luar gedung merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Dengan demikian, pelaksanaan sidang di luar gedung menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kesadaran hukum dan aksesibilitas peradilan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Oleh karenanya pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling perlu dikelola secara baik dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar penyelenggaraannya dapat secara optimal. Fungsi-fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam hal ini adalah: *planning* atau perencanaan, *organizing* atau pengorganisasian, *actuating* atau pelaksanaan dan *controlling* atau pengawasan.

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/II/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB I Pendahuluan;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 yang telah diubah menjadi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) pada peradilan agama agar dapat berlangsung dengan baik sehingga dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan meningkatkan kesadaran hukum dan aksesibilitas peradilan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, maka terdapat beberapa pertanyaan atau rumusan masalah yang akan diuraikan atau dideskripsikan dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.
2. Bagaimana pengorganisasian sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.
3. Bagaimana pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.
4. Bagaimana pengawasan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

Secara etimologi pengertian manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pengertian ini diambil berdasar kata manajemen dari bahasa Perancis, *menagement*. Kata manajemen juga bisa diartikan mengendalikan berdasarkan kata *maneggiare* yang diambil dari bahasa Italia.

Berdasarkan *Encyclopedia of the Social Science*, manajemen merupakan proses yang dalam pelaksanaan tujuannya ada hal yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi. Berikut ini beberapa pengertian manajemen menurut para ahli.

1. Menurut Eiji Ogawa, manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan menetapkan sasaran yang disempurnakan sesuai dengan kondisi.
2. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan manajemen merupakan menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai kebutuhan.
3. Luther Gulick juga mengatakan bahwa manajemen adalah bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Dari pengertian manajemen yang diambil dari para ahli tersebut dapat diambil beberapa poin penting bahwa manajemen mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan, pelaksana manajemen yang berupa individu atau

kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berarti sudah jelas disini bahwa manajemen itu merupakan sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan.

Agar manajemen dapat dijalankan dengan baik sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai, maka dibutuhkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh target tertentu. Berikut ini beberapa fungsi manajemen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

1. *Planning* atau perencanaan

Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan. Manajemen dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha. Contohnya, ketika kita akan membuat acara penyambutan direktur baru pasti dibutuhkan sebuah rencana. Rencana disini diperlukan agar acara sambutan dari awal hingga akhir terarah dan berjalan baik.

2. *Organizing* atau pengorganisasian

Organizing adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Fungsi manajemen ini diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi dimana dalam organisasi atau perusahaan tersebut ada tugas yang dibagikan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misalnya, tugas untuk direktur, manajer, staf, dan anggota pasti berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

3. *Actuating* atau pelaksanaan

Pelaksanaan dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi pada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pelaksanaan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik. Dalam pelaksanaan ini secara implisit juga terkandung kegiatan pengarahan. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya meminimalkan resiko terhambatnya sebuah rencana.

4. *Controlling* atau pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Pengawasan dibutuhkan untuk mengendalikan kemajuan dari rencana yang telah dicanangkan. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah perlu diadakan perubahan strategi atau tidak.

Adapun tujuan dari diterapkannya manajemen itu sendiri adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan.

Untuk itu diperlukan sebuah komitmen terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah seperti berikut ini.

1. Menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsepsi agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan.
2. Melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya.
3. Melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar

target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana.

4. Meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi.
5. Membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target.⁶

B. Pengertian dan Tujuan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Berdasarkan lokasi tempat proses penyelesaian perkara hukum secara litigasi, maka persidangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sidang di dalam gedung pengadilan dan sidang di luar gedung pengadilan. Sidang di dalam gedung pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan segala perkara yang menjadi kewenangannya.

Sidang di luar gedung pengadilan (sidang Keliling) adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁷

Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara, Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan

⁶ <https://www.gramedia.com/best-seller/manajemen/?srsltid=AfmBOor-os27q2Sw8d1Zz2uULZrc2yIPHDsFuto-J-C5erYDG0Auwrjdj> diakses tanggal 19 April 20 2025

⁷ Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *acces to justice*, sidang keliling harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang yang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya atau dapat dikatakan pengadilan tidak mencari perkara. Namun di sisi lain, realitasnya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke kantor pengadilan, sedangkan mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan. Akibatnya mereka gagal memperoleh pelayanan hukum dan keadilan. Hal ini terjadi dikarenakan mereka terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Oleh sebab itu menjadi kewajiban pengadilan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, salah satunya adalah melalui sidang keliling. Sidang keliling menjadikan keadilan yang didambakan masyarakat semakin mudah diperoleh secara nyata.

Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung (Sidang Keliling) pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik segi aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan, perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan sidang keliling bertujuan:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

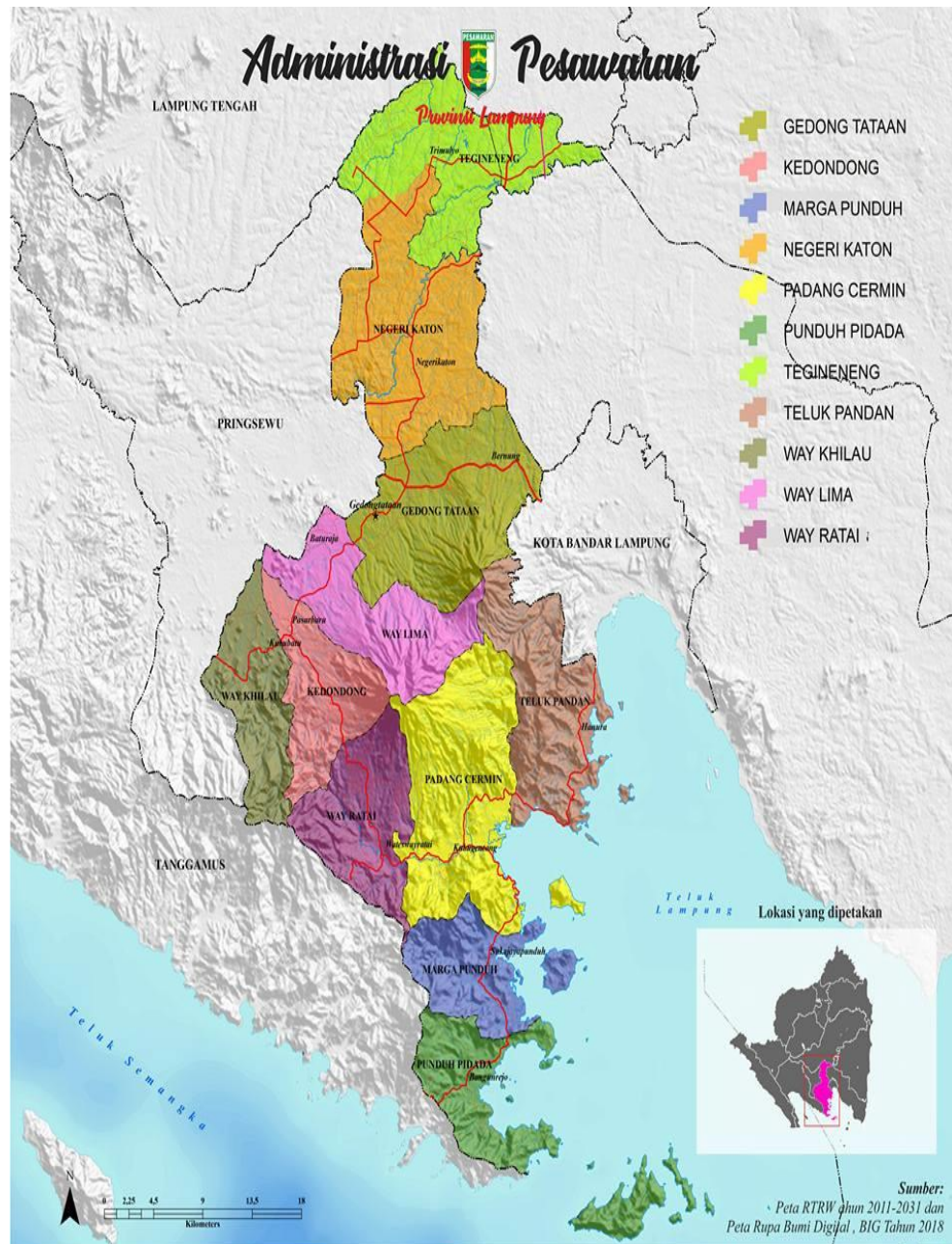
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan Agama.⁸

C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gedong Tataan

Pengadilan Agama Gedong Tataan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan meliputi Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan. Saat ini jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan bertambahnya 4 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 494.277 jiwa.

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *op.cit.*, h. 7.



Gambar 1. 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
18.09.01	Gedong Tataan	19	Bagelen • Bernung • Bogorejo • Cipadang • Gedong Tataan • Karanganyar • Kebagusan • Kurungan Nyawa • Kutoarjo • Negeri Sakti • Padang Ratu • Pampangan • Sukabanjar • Sukadadi • Sukaraja • Sungai Langka • Tamansari • Way Layap • Wiyono
18.09.07	Kedondong	12	Babakan Loa • Gunung Sugih • Harapan Jaya • Kedondong • Kertasana • Pasar Baru • Pesawaran Indah • Sinar Harapan • Suka Maju • Teba Jawa • Tempel Rejo • Way Keping
18.09.08	Marga Punduh	10	Kampung Baru • Kekatang • Kunyaian • Maja • Pekon Ampai • Penyandingan • Pulau Pahawang • Sukajaya Punduh • Tajur • Umbul Limus
18.09.02	Negeri Katon	19	Bangun Sari • Halangan Ratu • Kagungan Ratu • Kalirejo • Karangrejo • Lumbirejo • Negara Saka • Negeri Katon • Negeri Ulangan Jaya • Pejambon • Poncokresno • Pujorahayu • Purworejo • Roworejo • Sidomulyo • Sinar Bandung • Tanjung Rejo • Tri Rahayu • Trisnomaju
18.09.05	Padang Cermin	11	Banjaran • Durian • Gayau • Hanau Berak • Khepong Jaya • Padang Cermin • Paya • Sanggi • Tambangan • Trimulyo • Way Urang
18.09.06	Punduh Pidada	11	Banding Agung • Bangun Rejo • Batu Raja • Bawang • Kota Jawa • Pagar Jaya • Pulau Legundi • Rubasa • Sukajaya Pidada • Sukamaju • Sukarame
18.09.03	Tegineneng	16	Batang Hari Ogan • Bumi Agung • Gedung Gumanti • Gerning • Gunung Sugih Baru • Kejadian • Kota Agung • Kresno Widodo • Margomulyo • Margorejo • Negara Ratu Wates • Panca Bakti • Rejoagung • Sinar Jati • Trimulyo • Sriwedari
18.09.10	Teluk Pandan	10	Batu Menyan • Cilimus • Gebang • Hanura • Hurun • Munca • Sidodadi • Sukajaya Lempasing • Talang Mulya • Tanjung Agung
18.09.04	Way Lima	16	Banjar Negeri • Batu Raja • Cimanuk • Gedung Dalom • Gunung Rejo • Kuta Dalom • Margodadi • Padang Manis • Paguyuban • Pekondoh • Pekondoh Gedung • Sidodadi • Sindang Garut • Sukamandi • Tanjung Agung • Way Harong
18.09.09	Way Khilau	10	Bayas Jaya • Gunung Sari • Kota Jawa • Kubu Batu • Mada Jaya • Padang Cermin • Penengahan • Sukajaya • Tanjung Kerta • Tanjung Rejo
18.09.11	Way Ratai	10	Bunut • Bunut Sebrang • Ceringin Asri • Gunungrejo • Harapan Jaya • Mulyosari • Pesawaran Indah • Poncorejo • Sumberjaya • Wates
	TOTAL	144	

Tabel 1. 1 Data Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pesawaran

D. Implementasi Manajemen Sidang di Luar Gedung

Dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung atau sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gedung Tataan, agar dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal, maka perlu diimplementasikan manajemen atau pengelolaan kegiatan yang baik berikut dengan fungsi-fungsi pengelolaan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sidang keliling.

Adapun tahapan implementasi fungsi-fungsi manajemen Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Gedung Tataan Tahun 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Tahapan *Planning* (Perencanaan)

Agar pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal, maka tahap yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan kegiatan. Dalam tahapan ini yang perlu dilakukan merancang beberapa hal terkait dengan anggaran, jumlah kegiatan, jumlah perkara dan lokasi sidang di luar gedung.

Seperti diketahui bersama bahwa anggran pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung berasal dari anggaran negara (APBN) yang tertuang pada DIPA Mahkamah Agung. Oleh karena itu penganggrannya perlu diajukan dalam DIPA Kantor Pengadilan Agama Gedung Tataan ke Mahkamah Agung untuk mendapat persetujuan.

Dalam perencanaan anggaran ini komponen-komponen yang harus menjadi perhatian dalam penganggarannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan

Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya tempat sidang;
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang;
- c. Biaya perjalanan dinas petugas sidang;
- d. Biaya keamanan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;

Selain komponen-komponen tersebut penganggaran sidang di luar gedung juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan,

- a. Rencana jadwal sidang dalam satu tahun;
- b. Jumlah perkara atau beban kerja yang diperkirakan akan disidangkan dalam satu tahun;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sidang;
- d. Jumlah petugas setiap kali sidang di luar gedung pengadilan.

Terkait penganggaran jumlah petugas setiap kali sidang, maka biaya yang juga dirinci adalah biaya perjalanan dinas hakim, panitera pengganti dan petugas lain (Hakim Mediator, Juru Sita, Satuan Pengamanan, dan pejabat serta staf pengadilan lainnya sesuai kebutuhan Kegiatan Sidang di luar Gedung Pengadilan.⁹

Selanjutnya rencana anggaran sidang keliling dituangkan dalam rencana kerja tahunan pengadilan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Pengadilan Agama Gedung Tataan Tahun 2024.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *op.cit.*, h. 18.

Setelah DIPA Pengadilan Agama Gedung Tataan ditetapkan oleh Mahkamah Agung, selanjutnya masih perlu dilakukan penyesuaian antara anggaran rencana pelaksanaan sidang keliling dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyesuaian anggaran ini sehingga memerlukan penyusunan beberapa penyesuaian, di antaranya:

1. Menyusun ulang jadwal pelaksanaan sidang keliling sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA.
2. Menyusun ulang petugas sidang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA.
3. Menentukan lokasi sidang sesuai anggaran yang terdedia dalam DIPA.

Sesuai dengan apa yang tertera pada Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Gedung Tataan Tahun Anggaran 2024, anggaran sidang di luar gedung yang tersedia pada DIPA terdiri dari:

1. 170 perkara;
2. 60 kegiatan dengan 2 lokasi;
3. Petugas penyelenggara terdiri dari 7 orang dalam setiap kegiatan;
4. Biaya kebersihan gedung lokasi sidang untuk setiap kegiatan.

Hal yang belum terakomodir dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama Gedung Tataan Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan sidang di luar gedung adalah komponen keamanan. Seyogyanya komponen keamanan ini sangat urgen demi mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran sidang sebagai akibat ketidakpuasan para pihak terhadap hasil putusan pengadilan.

Berdasarkan anggaran yang tersedia dalam Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Gedung Tataan tersebut, untuk pelaksanaan sidang di luar gedung dilaksanakan di dua lokasi. Selanjutnya untuk menentukan lokasi dimana sidang akan dilaksanakan perlu memperhatikan beberapa kriteria di antaranya:

1. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
2. Dengan ketentuan jarak dari kantor pengadilan ke lokasi sidang di luar gedung untuk satker di pulau Jawa minimal 20 kilometer dan untuk satker di luar pulau Jawa minimal 15 kilometer.
3. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yuridiksinya.
4. Daerah yang fasilitas sarana transfortasinya sangat sulit terjangkau.
5. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
6. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama (3) tahun terakhir.¹⁰

Selanjutnya untuk dapat memastikan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dapat terlaksana sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, maka perlu dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, diantaranya:

¹⁰ Bab III Huruf B Angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;

a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan dalam bentuk:

- Pemberitahaun pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;
- Pembiayaan sidang di luar gedung pengadilan Non DIPA;
- Pengamanan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;
- Penyediaan tempat penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan.

b. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri

Koordinasi dan kerjasama dengan pengadilan negeri diperlukan dalam upaya:

- Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan bersama dan terkoordinasi.
- Pemamfaatan tempat sidang di luar gedung pengadilan tetap (*zitting plaats*) pengadilan negeri oleh pengadilan agama.

c. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama

Koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama diperlukan dalam upaya:

- Mensosialisasikan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan kepada masyarakat;
- Menyediakan tempat penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan.

d. Koordinasi dengan Kepolisian Setempat.

Koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian setempat ini diperlukan dalam upaya:

- Pemberitahuan akan dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan

- Pengamanan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.¹¹

Dalam pelaksanaan sidang di luar gedung tahun 2024 dan 2025, Pengadilan Agama Gedong Tataan menentukan lokasi sidang keliling di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Negeri Katon. Penentuan 2 kecamatan ini didasari banyaknya jumlah perkara masuk tahun sebelumnya dari 2 kecamatan tersebut dan beberapa kecamatan yang berada dekat dengan lokasi sidang keliling.

Adapun jarak dari kantor Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan lokasi sidang keliling di Kecamatan Kedondong lebih kurang sekitar 13 Kilometer, dan untuk Kecamatan Negeri Katon lebih kurang sekitar 20 Kilometer.

2. Tahapan *Organizing* (Pengorganisasian)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *organizing* adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya melakukan pembagian tugas sesuai kompetensi dan wewenang yang dimiliki. Fungsi manajemen ini diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi yang mana dalam pembagian tersebut disesuaikan dengan jabatannya masing-masing. Dengan pengorganisasian yang efektif, maka diharapkan organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai implementasi fungsi pengorganisasian dalam pelaksanaan sidang di luar gedung, maka dilakukan rapat persiapan yang membahas penentuan personil yang akan

¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *op.cit.*, Ibid h.21-22

mengikuti atau bertugas dalam pelaksanaan sidang di luar gedung.

Penentuan personil didasarkan kepada fungsi jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang di luar gedung. Dalam rapat persiapan diputuskan untuk pelaksanaan sidang di luar gedung dibutuhkan oleh 3 orang hakim, 6 orang panitera pengganti, 2 orang juru sita, 4 orang petugas administrasi/ petugas PTSP dan 2 orang supir.

Selanjutnya personil yang bertugas dalam sidang di luar gedung ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan melalui Keputusan Nomor: 46/KPA.W8-A10/SK.HK2.6/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun Anggaran 2024.

Dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan tersebut juga memuat:

1. Lokasi/ tempat dilaksanakan sidang keliling.
2. Waktu Pelaksanaan sidang, serta
3. Penentuan majelis hakim, panitera pengganti, juru sita/ juru sita pengganti dan petugas administrasi/ petugas PTSP untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

Karena terbatasnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan yang hanya terdiri dari 3 orang hakim, termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan. Sehingga jika ada salah satu hakim berhalangan disebabkan dinas luar atau cuti, persidangan dilaksanakan oleh hakim tunggal.

Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan sidang di luar gedung (sidang keliling) pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan, baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Oleh karenanya

tidak ada yang berbeda dalam pembagian tugas dalam pelaksanaan sidang di kantor pengadilan maupun sidang di luar gedung pengadilan.

3. Tahapan *Actuating* (Pelaksanaan)

Mekanisme pelaksanaan sidang di luar gedung di mulai dengan pendaftaran perkara. Pendaftaran tersebut dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan sesuai prosedur administrasi perkara. Selain itu pendaftaran perkara juga dapat dilakukan kepada petugas administrasi/ petugas PTSP yang berada di lokasi dimana sidang keliling diselenggarakan.

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang di luar gedung adalah perkara perkara yang pembuktiannya mudah dan/ atau bersifat sederhana diantaranya adalah:

- a. Isbat Nikah
- b. Cerai Gugat
- c. Cerai Thalak
- d. Komulasi perkara isbat Nikah dan Cerai Gugat/cerai Thalak.
- e. Hak Asuh anak
- f. Penetapan ahli waris.¹²

Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama, penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti oleh Panitera, dan Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing dibuat sesuai pola bindalmin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan Surat

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *op.cit.*, h. 12.

Keputusan Ketua Pengadilan tentang pelaksanaan sidang di luar gedung.

Sementara pemanggilan sidang bagi para pihak yang berperkara dilakukan oleh Jursita/ Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.

Paling lambat satu hari sebelum jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Ketua Pengadilan membuat surat tugas kepada majelis hakim, panitera pengganti, juru sita/ juru sita pengganti, petugas administrasi/ petugas PTSP untuk melakukan sidang di luar gedung yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang tertera pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Sidang di Luar Gedung.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai hukum acara, Sedangkan panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dan melaporkan hasil sidang. Jika ada upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau bila tidak ada, maka ditunjuk hakim mediator dari salah satu hakim anggota.

Bagi permohonan ikrar thalak yang dikabulkan, maka sidang pengucapan ikrar thalak dilakukan pada sidang di luar gedung berikutnya setelah putusan izin ikrar thalak berkekuatan hukum tetap. Jika tidak ada sidang di luar gedung berikutnya, maka sidang pengucapan ikrar thalak dilaksanakan di kantor pengadilan agama.

Sedangkan petugas administrasi/ petugas PTSP memberikan pelayanan berupa:

- Pemberian informasi;
- Pendaftaran perkara;

- Pengembalian sisa panjar;
- Pelayanan pengambilan produk pengadilan.

Untuk pelayanan pengambilan produk pengadilan, pihak yang berperkara terlebih dahulu mengajukan permohonan pengambilan produk kepada petugas atau melalui aplikasi *WhatsApp* pengadilan agama.

Salinan putusan/ penetapan dan akta cerai akan diserahkan pada waktu pelaksanaan persidangan berikutnya, sedangkan jika tidak ada sidang di luar gedung berikutnya, maka pengambilan salinan putusan/penetapan dan akta cerai dilaksanakan di kantor pengadilan agama.

Setelah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan selesai dilaksanakan, majelis hakim, panitera pengganti, juru sita/ juru sita pengganti dan petugas administrasi/ petugas PTSP kembali ke kantor pengadilan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Gedong Tataan menyelesaikan 187 perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan melebihi target yang ditetapkan yaitu 170 perkara.

Meskipun secara prosedur dalam proses pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tahun 2024 dapat dilakukan dengan baik, dan relatif tanpa ada kendala yang signifikan, namun dalam aspek pelayanan terhadap para pihak yang berperkara dan personil yang bertugas dalam sidang keliling masih dirasakan belum maksimal.

Hal ini terutama terkait dengan pemberian fasilitas untuk kenyamanan, kebersihan dan keamanan. Dalam hal fasilitas kenyamanan, masih belum adanya alat pendingin ruangan atau kipas angin/ blower yang memadai di dalam aula

tempat sidang keliling berlangsung. Akibatnya para pihak yang berperkara dan petugas sidang merasa kepanasan.

Dari aspek kebersihan, terlihat fasilitas toilet masih kurang terjaga kebersihannya.

Dari aspek keamanan juga dirasa masih kurang memadai dikarenakan belum tersedianya petugas yang dapat mengamankan jalannya sidang keliling, jika ada pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas atau dirugikan. Ketiadaan petugas ini disebabkan tidak tersedianya anggaran yang diperuntukkan bagi petugas keamanan.

4. Tahapan *Controlling* (Pengawasan)

Kontroling adalah proses memantau, mengukur, dan memperbaiki kinerja suatu kegiatan atau organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kontroling melibatkan beberapa aspek, yaitu memantau kinerja, mengukur kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif.¹³

Dalam pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Gedong Tataan, kontroling dilakukan setiap saat dan juga dilakukan serasa resmi dalam rapat kinerja bulanan selama kegiatan sidang di luar gedung berlangsung, terutama pengontrolan penerimaan perkara yang akan disidangkan pada saat sidang di luar gedung.

Hal ini dilakukan agar kegiatan sidang di luar gedung berjalan sesuai jadwal telah ditetapkan. Kontroling juga dilakukan terhadap penyelesaian perkara pada sidang di luar

¹³ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber daya Manusia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017), h. 145-150.

gedung, untuk memastikan ada atau tidak hambatan dalam pelaksanaan sidang yang dapat berpengaruh pada realisasi anggaran dan realisasi jumlah kegiatan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan makalah Manajemen Sidang Keliling di Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun 2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Gedong Tataan dilakukan dengan menerapkan manajemen kegiatan yang didasarkan pada implementasi fungsi-fungsi manajemen secara bertahap yang dimulai dari tahapan *planning* (perencanaan), tahapan *organizing* (pengorganisasian), tahapan *actuating* (pelaksanaan) dan terakhir *controlling* (pengawasan).
2. Perencanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Gedong Tataan dimulai dengan tahapan perencanaan kebutuhan anggaran yang memuat komponen jumlah kegiatan, jumlah lokasi sidang, jumlah petugas dan jumlah perkara. Kemudian merencanakan lokasi kegiatan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Pengorganisasian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Gedong Tataan dilakukan dengan menentukan personil yang akan mengikuti atau bertugas dalam pelaksanaan sidang di luar gedung. Penentuan personil didasarkan kepada fungsi jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang di luar gedung, yang terdiri dari hakim, panitera pengganti, juru sita/ juru sita pengganti, petugas administrasi/ PTSP, dan supir.. Selanjutnya personil sidang keliling ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan.
4. Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Gedong Tataan dimulai dari penerimaan perkara yang diajukan

diselesaikan di luar gedung pengadilan, sampai penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.

5. Pengawasan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Gedong Tataan dilakukan pada saat dan setelah kegiatan sidang berlangsung serta secara formal dilakukan rutin dalam rapat bulanan selama kegiatan sidang di luar gedung berlangsung.

B. Saran

Dari pembahasan makalah Manajemen Sidang Keliling di Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun 2024, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi atau saran dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan sidang keliling, terutama terkait dengan implementasi beberapa fungsi manajemen, diantaranya:

1. Perlunya dilakukan *planning* atau perencanaan yang lebih baik lagi, terutama terkait dengan perencanaan anggaran, pemilihan gedung tempat sidang keliling dan sarana-prasarana penunjangnya dengan memperhatikan kondisi real di lapangan;
2. Dalam tahap perencanaan ini juga perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menggugah kepedulian dan dukungan pihak-pihak tersebut dalam menyukseskan sidang keliling, terutama terkait dengan kebijakan dan bantuan fasilitas;
3. Dalam tahap perencanaan, perlu juga peningkatan sinkronisasi dalam hal penganggaran, antara kantor pengadilan agama dan Mahkamah Agung. Diharapkan Mahkamah Agung dapat mengakomodir komponen anggaran yang dirasa urgen dan secara real dibutuhkan dalam sidang keliling;
4. Terkait dengan tahapan *actuating* (pelaksanaan), perlunya penambahan personil petugas sidang keliling, terutama hakim yang bertugas menyidangkan perkara .

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Sulistiyono, Adhi dan Ishar Yanto, 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group.
- Hoesein, Zainal 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- <https://www.gramedia.com/best-seller/manajemen/?srsltid=AfmBOor-os27q2Sw8d1Zz2uULZrc2yIPHDsFuto-J-C5erYDG0Auwrj>
(diakses tanggal 19 April 20 2025).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. *Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Sedarmayanti, 2017. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Bandung: Rafika Aditama.

